



**PUTUSAN**

**No. 627 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Alfredy Sitio** ;  
tempat lahir : Naga Panei ;  
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 6 Maret 1975 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Bah Kapul, Kelurahan Sigulang-  
gulang, Kecamatan Siantar Utara Kota  
Pematang Siantar ;  
agama : Khatolik ;  
pekerjaan : Sopir ;  
pendidikan : SMA ;

Termohon Kasasi / Terdakwa pernah ditahan :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri Pematang Siantar dalam tahanan Kota sejak tanggal 27 Agustus 2009 / sampai dengan tanggal 10 September 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam tahanan rumah sejak : tanggal 11 September 2009 sampai dengan 10 Oktober 2009 ;
3. Perpanjangan Penahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 11 Oktober 2009 sampai dengan 9 Desember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **Alfredy Sitio** pada hari hari Jumat, tanggal 8 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2009 bertempat di Jalan Ahmad Yani depan Markas Brimob Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili,



karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan di atas, Terdakwa dengan mengendarai Mopen PMS Nomor Polisi BK 1060 TV datang dari arah BDB menuju arah simpang Rambung merah dengan kecepatan cukup kencang kira-kira 40-60 Km/jam selanjutnya pada saat Terdakwa melintas di depan Markas Brimob, Terdakwa melihat di depan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa melaju 1 (satu) unit sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi **Nur Asni Aritonang** berboncengan dengan **Masni Anita Sinaga** berjalan di depan sebelah kiri jurusan Terdakwa dengan jarak kira-kira 6 (enam) meter, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **Nur Asi Aritonang** tiba-tiba berjalan serong ke kanan dengan terlebih dahulu menghidupkan lampu tangan sebelah kanan dan berada tepat di depan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut, laju kendaraan tidak baik, dan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson kendaraan Terdakwa, Terdakwa berusaha menghindar sepeda Motor dengan mengerem tetapi karena jarak kendaraan yang di kendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi **Nur Asni Aritonang** cukup dekat sehingga bumper depan mobil menabrak / kena pada knalpot sepeda motor dan menyangkut sehingga sepeda motor terdorong ke depan sejauh 5 (lima) meter sedangkan pengendara dan penumpangnya jatuh ke aspal kira-kira sejauh 2 (dua) meter. Melihat keadaan tersebut kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dan melaporkan kepada pemilik mobil kemudian Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi **Masni Anita Sinaga** mengalami luka pada pipi kiri dan pipi kanan dan luka pada gugus siku sesuai dengan Visum Et Repertum No. /RSHI-VER/VI/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Horas Insani dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu **dr Janriaman Saragih** dan saksi **Nur Asni Aritonang** mengalami cedera bengkak dan luka gores pada kepala kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. /RSHI-VER/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Horas Insani dan di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu **dr Effendi Saragih MHA**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### SUBSIDAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Alfredy Sitio** pada hari hari Jumat, tanggal 8 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2009 bertempat di Jalan Ahmad Yani depan Markas Brimob Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, karena kesalahannya atau kelapanya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan di atas, Terdakwa dengan mengendarai Mopen PMS Nomor Polisi BK 1060 TV datang dari arah BDB menuju arah simpang Rambung merah dengan kecepatan cukup kencang kira-kira 40-60 Km/jam selanjutnya pada saat Terdakwa melintas di depan Markas Brimob, Terdakwa melihat di depan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa melaju 1 (satu) unit sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi **Nur Asni Aritonang** berboncengan dengan **Masni Anita Sinaga** berjalan di depan sebelah kiri jurusan Terdakwa dengan jarak kira-kira 6 (enam) meter, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **Nur Asni Aritonang** tiba-tiba berjalan serong ke kanan dengan terlebih dahulu menghidupkan lampu tangan sebelah kanan dan berada tepat di depan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut, laju kendaraan tidak baik, dan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson kendaraan Terdakwa, Terdakwa berusaha menghindar sepeda Motor dengan mengerem tetapi karena jarak kendaraan yang di kendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi **Nur Asni Aritonang** cukup dekat sehingga bumper depan mobil menabrak / kena pada knalpot sepeda motor dan menyangkut sehingga sepeda motor terdorong ke depan sejauh 5 (lima) meter sedangkan pengendara dan penumpangnya jatuh ke aspal kira-kira sejauh 2 (dua) meter. Melihat keadaan tersebut kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dan melaporkan kepada pemilik mobil kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi **Masni Anita Sinaga** mengalami luka pada pipi kiri dan pipi kanan dan luka pada gugus siku sesuai dengan Visum Et Repertum No. /RSHI-VER/VI/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Horas Insani dan di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu **dr Janriaman Saragih** dan saksi **Nur Asni**

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 627 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aritonang** mengalami cedera bengkak dan luka gores pada kepala kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. /RSHI-VER/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Horas Insani dan di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu **dr Effendi Saragih MHA**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Alfredy Sitio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kesalahannya menyebabkan orang luka sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara “ melanggar pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alfredy Sitio** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki dengan nomor Polisi BK 3235 W dikembalikan kepada **Jonto Sihombing** dan 1 (satu) unit mobil angkot (mopen) PMS No Polisi BK 1060 TV dikembalikan kepada FA PMS melalui **Drs. Lasben Habeahan**.
4. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 305 /Pid.B/2009/PN-PMS tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Alfredy Sitio** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Alfredy Sitio**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaannya sementara waktu ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Alfredy Sitio**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 627 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki BK 3235 WP dikembalikan kepada **Jonto Sihombing** ;
  - 1 (satu) unit mobil angkot BK 1060 TV dikembalikan kepada FA PMS melalui **Drs. Lasben Habeahan** ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 237/PID/2010/PT-MDN tanggal 28 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 28 Januari 2010, No. 305/Pid.B/2009/PN-Pms, yang dimintakan Banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap itu kepada Terdakwa **Alfredy Sitio** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor : 24/ KS / Akta.Pid / 2010 / PN-Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 20210 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal - Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 02/BDG / Akta.Pid /2010/ PN-Pms pada tanggal 3 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2010 serta memori kasasinya

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 627 K/PID/2011



telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah melakukan :

“ Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya “, yakni dalam hal :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian secara moril terhadap saksi korban, sehingga bila hukuman yang dijatuhkan hanya selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan, tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh saksi **Nur Asni Aritonang** dan saksi **Masni Arita Sinaga** karena akibat perbuatan Terdakwa saksi **Nur Asni Aritonang** dan saksi **Masni Arita Sinaga** menjadi luka sehingga saksi saksi **Nur Asni Aritonang** harus berobat di rumah saksi sedangkan saksi **Masni Arita Sinaga** harus di rawat (opname) di rumah sakit, dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Dengan demikian dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

2. Ukuran pidana (strafmat) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa kurang / tidak mempunyai dasar pertimbangan, tidak memadai baik di lihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;
3. Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pidanan yang setimpal karena



menurut kami sangatlah ringan tidak setimpal dengan apa yang telah di perbuat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum yakni Terdakwa terbukti kurang hati-hati mengemudi kendaraan di jalan dan menyenggol kendaraan korban Nur Asni Aritonang sehingga terjatuh dan mengakibatkan korban luka-luka ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hanya merupakan penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Bahwa terhadap berat ringan pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum atau di bawah minimum yang tidak diatur oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Pematang Siantar** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2012** oleh **H.M. Imron Anwari**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.,SpN.MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** dan **Prof. Dr. H.M Hakim Nyak Pha, SH., DEA.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung :

Ketua :

ttd / **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** ttd / oleh **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.**

ttd / **Prof. Dr. H.M Hakim Nyak Pha, SH., DEA.,**

Panitera Pengganti :

ttd / **Tjandra Dewajani, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Machmud Rachimi, SH.,MH,**  
**Nip. 040018310**